

13,1 KM JALAN LINGKAR TARAKAN SUDAH TERBANGUN



Sumber Gambar : DPUPR-Perkim Kaltara

Sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membangun akses infrastruktur jalan. Salah satunya adalah jalan lingkar di beberapa wilayah di Pulau Tarakan. Di Pulau Tarakan, dari 21,8 Kilometer (Km) jalan lingkar¹ yang akan dibangun, hingga kini telah terbuka dan bisa dimanfaatkan sepanjang 13,1 Km. Sementara sisanya, 11,9 Km segera dibuka.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pembangunan jalan lingkar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas warga. Jalan lingkar Pulau Tarakan yang mulai dibangun sejak Tahun 2015 lalu hingga Tahun 2019 melalui APBD murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah digelontorkan dana sebesar kurang lebih Rp 42 miliar.

“Pembangunan jalan ini kita mulai sejak 2015. Menggunakan dana APBD sekitar Rp 9,45 miliar. Kemudian DAK sekitar Rp 32,822 miliar,” kata Gubernur. Pengerjaan jalan dilakukan mulai dari membuka jalan baru hingga tahapan *land clearing*² maupun penimbunan, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

¹ Jalan Lingkar adalah semua jalan yang melingkari pusat suatu kota yang fungsinya agar kendaraan dapat mencapai bagian kota tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau bagian kota lainnya untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lainnya, Kamus Tata Ruang PU.

² *Land clearing* atau pembukaan lahan adalah proses pembersihan lahan dari unsur-unsur material yang tidak diperlukan atau mengganggu lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan, www.web.ipb.ac.id.

Sesuai perencanaan, jalan lingkaran Pulau Tarakan yang akan dibangun yakni sepanjang 21,8 Km. Hingga Tahun 2019, panjang jalan yang sudah dibangun dan dapat diakses sekitar 13,1 Km. “Masih ada sekitar 11,9 Km jalan lingkaran yang perlu dibangun, untuk membuat jalan ini terkoneksi,” kata H. Sunardi selaku Plt Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Yusran.

Lebih jauh dikatakan Gubernur, dengan akses jalan yang semakin baik, akan menunjang perekonomian masyarakat. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Tarakan ke depannya dapat menyesuaikan dengan perencanaan jalan untuk membuka akses di daerah-daerah terlintas. “Peningkatan kualitas konektivitas diharapkan mendukung pengembangan ekonomi daerah terlintas dan terkoneksi dari jalan ini,” ujarnya.

Selain di Tarakan, Pemprov Kaltara juga membangun jalan lingkaran di Kabupaten Bulungan. Yaitu di Tanjung Selor dan Pulau Bunyu. Di Tanjung Selor hingga 2019 telah terbangun sepanjang 6 Km, sedangkan di Pulau Bunyu telah terbangun sepanjang 3 Km. Tahun ini juga akan fokus untuk membangun jalan lingkaran di wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan. Termasuk beberapa akses jalan di daerah perbatasan.

“Untuk dukungan dana, akan kita usulkan lagi ke Kementerian PUPR. Dengan harapan, agar Jalan Lingkaran yang ada di Kaltara dapat difasilitasi pembangunannya menggunakan DAK, sehingga dapat selesai lebih cepat,” tuntasnya.

Sumber Berita :

- kaltara.antaranews.com; 1,31 Km Jalan Lingkaran Tarakan Sudah Terbangun; 28 Februari 2020;
- humas.kaltaraprov.go.id; 1,31 Km Jalan Lingkaran Tarakan Sudah Terbangun; 28 Februari 2020;
- rakyatkaltara.prokal.com; 1,31 Km Jalan Lingkaran Tarakan Sudah Terbangun; 28 Februari 2020.

Catatan:

- Jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kebijakan Penyelenggaraan DAK mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana jangka menengah daerah, sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional, yang meliputi bidang irigasi, bidang jalan dan bidang air minum.
- Bidang jalan dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, pertanian, perkebunan), pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah), pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, dan transmigrasi;
- Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DAK bidang jalan harus mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang jalan.

- Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan *data base* jalan daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Panjang jalan;
 - b. Kondisi jalan;
 - c. Kinerja jalan;
 - d. Alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. Persentase dana APBD untuk penanganan jalan dan jembatan;
 - f. Kepatuhan pelaporan *E-Monitoring* DAK; dan
 - g. Kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP.